



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penduduk berhak atas perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;
 - b. bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik, serta perencanaan demokrasi, penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi kependudukan secara terkoordinir dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 30, angka 43, angka 46, angka 50 dan angka 61 Pasal 1 diubah, angka 26, angka 27, angka 28, angka 57 dan angka 59 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 65, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sanggau yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

14. Data Kependudukan adalah data orang perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Sanggau.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
24. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
25. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

34. Perceraian adalah putusan putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atau persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang warga negara Indonesia menjadi warga negara asing atau seorang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, antara lain perubahan jenis kelamin.

44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
46. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
48. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
50. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
51. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
52. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

53. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
54. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
55. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
56. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
57. Dihapus.
58. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
59. Dihapus.
60. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
61. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara kabupaten yang menghimpun data kependudukan.
62. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
63. Pengguna Data Pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

64. Hari adalah hari kerja.
65. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dan unit pelaksana teknis instansi pelaksana.

2. Judul Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK,
KTP-el dan KIA, dan SKTT

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Penerbitan KTP-el dan KIA

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah wajib memiliki KTP-el.

- (2) Setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, belum menikah dan telah memiliki akta kelahiran diberikan KIA.
 - (3) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status Perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
 - (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat berpergian.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el dan KIA diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Judul Bagian Ketiga dan Paragraf 1 BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP-el
Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP-el

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan jika terjadi kesalahan redaksional, baik atas inisiatif kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan kesalahan redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas membuat KK dan KTP-el baru sebagai pengganti KK dan KTP-el lama dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pembatalan KK, KTP-el dan KIA

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelayanan legalisir atas fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani kepala Dinas atau kepala UPTD Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari.
- (3) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan oleh kabupaten/kota lain, ditandatangani oleh kepala Dinas atau kepala UPTD Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis Data Kependudukan

dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk, paling lama 2 (dua) Hari.

- (4) Dalam hal dokumen Pendaftaran Penduduk dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, maka tidak memerlukan pelayanan legalisir.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa:
 - a. KK dan KTP-el untuk Penduduk dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perpindahan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan Penduduk Orang Asing dalam Daerah yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah karena perpindahan wajib melaporkan kedatangannya

kepada Dinas paling lambat 100 (seratus) Hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari daerah asalnya.

- (2) Kedatangan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan ke Daerah dilaporkan kepada Dinas paling lambat 100 (seratus) Hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari daerah asalnya.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK, bagi anak diterbitkan KIA baru, dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diterbitkan KTP-el baru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 100 (seratus) Hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 100 (seratus) Hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan

biodatanya, diterbitkan KK, bagi anak diterbitkan KIA baru, dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diterbitkan KTP-el baru.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan pindah oleh kepala Dinas dan KTP-el yang bersangkutan dicabut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah Penduduk oleh Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau yang diberi kuasa untuk itu ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal Kelahiran.
- (1a) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya;
 - b. di luar tempat domisili ibu;
 - c. Orang Asing pemegang izin;
 - d. Orang Asing pemegang izin kunjungan; dan
 - e. anak tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan Kelahiran tidak dapat menunjukkan akta perkawinan atau buku nikah orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Setiap Pengangkatan Anak oleh Penduduk di Daerah wajib dilaporkan orang tua angkatnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah salinan pengadilan diterima oleh Penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan di luar Daerah, pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan di tempat domisili.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan Perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di luar Daerah, pencatatan Pengakuan Anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Intansi Pelaksana tempat domisili.

23. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai Perubahan Nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 64 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon,

paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut Akta Pencatatan Sipil.
- (2a) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pelayanan legalisir atas fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelayanan legalisir fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas atau Pejabat Pencatatan Sipil di UPTD Instansi Pelaksana.
- (3) Pelayanan legalisir fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh kabupaten/kota lain, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Dinas setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik, maka tidak memerlukan pelayanan legalisir.

27. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. KIA.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. SKTT;
 - f. surat keterangan lahir mati;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - i. surat keterangan pengangkatan anak;
 - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - k. surat tanda bukti pelaporan Peristiwa Penting diluar negeri;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - m. surat keterangan pencatatan sipil;
 - n. surat keterangan kelahiran;
 - o. surat keterangan kematian;
 - p. surat keterangan perkawinan; dan
 - q. surat keterangan perceraian.

- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, surat keterangan pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan datang dari luar negeri, SKTT untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing, surat keterangan lahir mati untuk Orang Asing, surat keterangan kematian untuk Orang Asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

28. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status Perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua dan golongan darah.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - f. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - h. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) Hari;
 - i. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) Hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) Hari; dan
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) Hari,
- sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

30. Ketentuan ayat (4) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan Hak Akses.
 - (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari supervisor perijinan, operator Pendaftaran Penduduk, operator Pencatatan Sipil, dan operator pelayanan data dan informasi.
 - (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan operator pelayanan data dan informasi.
 - (4) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data Pribadi diberikan kepada petugas pengelola data dan Informasi Kependudukan di Dinas.
31. Pasal 96 dihapus.
32. Pasal 97 dihapus.
33. Pasal 98 dihapus.
34. Pasal 99 dihapus.
35. Pasal 100 dihapus.
36. Pasal 104 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 18 Agustus 2021
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina

NIP-19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar dibidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan Administrasi Kependudukan, serta dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan teknis tentang Administrasi Kependudukan yang terbit pada tahun 2018 dan tahun 2019, seperti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2017 harus disesuaikan dengan perkembangan dinamika Penduduk dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk. Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung regulasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sanggau.

Regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang salah satunya adalah penerbitan KIA, yakni identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas, penerbitan KK yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk yang dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*, Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el yang tidak memerlukan pelayanan legalisir sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Selain itu, semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili serta pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, terbangunnya *Database* kependudukan secara nasional dan keabsahan serta kebenaran Dokumen Kependudukan yang diterbitkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3.